



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kepariwisataan di Kabupaten Karawang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada;
- c. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Karawang.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
16. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk pengembangan profesionalitas pekerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/ atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergik dalam suatu kesatuan system untuk terwujudnya pariwisata.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

23. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
24. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
25. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
26. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
27. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat yang terlatih.
28. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
29. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
30. Jasa Impresariat atau Promotor adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
31. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
32. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisata diselaraskan berdasarkan asas:

1. manfaat;
2. kekeluargaan;
3. adil dan merata;
4. keseimbangan;
5. kemandirian;
6. kelestarian;
7. partisipatif;
8. berkelanjutan;
9. demokratis; kesetaraan; dan
10. kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisata berfungsi untuk:

- a. pedoman bagi pembinaan dan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata serta Industri Pariwisata;
- b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata serta Industri Pariwisata;

- c. sebagai bentuk penjabaran pola dasar pembangunan daerah di sektor Pariwisata;
- d. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang dan wilayah Daerah.
- e. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan; dan
- f. meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk :

- 1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3. mengatasi kemiskinan;
- 4. mengatasi pengangguran;
- 5. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- 6. memajukan kebudayaan;
- 7. mengangkat citra daerah;
- 8. memupuk rasa cinta tanah air;
- 9. menjamin adanya kepastian hukum; dan
- 10. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. memperdayakan masyarakat setempat;
- e. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat keadilan kesetaraan dan proporsionalitas;
- f. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- g. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan yaitu:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan ;
- b. menetapkan zonasi tempat hiburan (panti pijat, karaoke, kelab malam, publik bar dan spa) agar tidak tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan.
- c. menetapkan destinasi pariwisata;
- d. menetapkan daya tarik wisata;
- e. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- f. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
- g. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah;
- h. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- i. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- j. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Daerah;
- k. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- l. mengalokasikan anggaran kepariwisataan; dan
- m. memelihara aset daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

Setiap orang/masyarakat berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 8

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi.

Pasal 9

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan peninggalan sejarah, seni dan budaya.

Pasal 11

Setiap orang/masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan potensi wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 13

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam hal kepariwisataan;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- i. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- l. menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan;
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- o. menyertakan Unsur Budaya dan Kearifan Lokal.

BAB V

KOORDINASI LINTAS SEKTORAL

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan
 - d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - e. bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri.

Pasal 15

Koordinasi strategis lintas sektor sebagai manadi maksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI
BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 17

- (1) Bidang usaha pariwisata terdiri atas:
- a. usaha daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata;
 - c. usaha jasa transportasi;
 - d. usaha jasa perjalanan wisata;
 - e. usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. usaha penyediaan akomodasi;
 - g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. usaha jasa informasi pariwisata;
 - j. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - k. usaha jasa pramuwisata;
 - l. usaha wisata tirta; dan
 - m. usaha spa
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara pendaftaran.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata

Paragraf 1
Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Huruf a, terdiri dari:
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya;
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
 - d. daya tarik wisata religi;
 - e. daya tarik wisata kuliner dan belanja; dan
 - f. daya tarik wisata hiburan.

- (2) Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. daya tarik wisata alam pantai, laut, dan Pulau;
 - b. daya tarik wisata alam sungai;
 - c. daya tarik wisata alam air terjun;
 - d. daya tarik wisata kawasan lingkungan; dan
 - e. daya tarik wisata Goa.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. daya tarik wisata budaya purbakala;
 - b. daya tarik wisata rumah/bangunan kuno;
 - c. daya tarik wisata sejarah;
 - d. daya tarik wisata budaya seni tradisional;
 - e. daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
 - f. daya tarik wisata budaya rumah ibadah.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. daya tarik wisata buatan;
 - b. daya tarik wisata buatan kolam renang;
 - c. daya tarik buatan tempat permainan anak; dan
 - d. daya tarik wisata buatan tempat pemancingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Usaha Kawasan Pariwisata Pasal 20

- (1) Jenis usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya;
 - c. kampung wisata; dan
 - d. ekowisata;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha kawasan pariwisata selain dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Usaha Jasa Transportasi
Pasal 21

- (1) Jenis usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. angkutan darat; dan
 - b. angkutan sungai/pantai;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 22

- (1) Jenis usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. biro perjalanan wisata;
 - b. agen perjalanan wisata;
 - c. biro perjalanan haji dan umrah; dan
 - d. gerai tiket/hotel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis usaha perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 23

Jenis usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. public bar;
- d. restoran waralaba;
- e. bar di restoran dan Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
- f. cafe;
- g. pusat penjualan makanan dan minuman;
- h. jasa boga; dan
- i. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (2) Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca dan/atau dilihat oleh umum.

Paragraf 6
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 25

- (1) Jenis usaha penyedia akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. hotel;
 - b. penginapan;
 - c. pondok wisata;
 - d. *cottage*;
 - e. villa;
 - f. wisma; dan
 - g. perkemahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha penyedia akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 26

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. taman rekreasi;
 - e. karaoke;
 - f. hiburan malam;
 - g. Panti pijat;
 - h. Taman rekreasi;
 - i. balai pertemuan umum; dan
 - j. atraksi wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. gelanggang olah raga tertutup dan gelanggang olah raga terbuka;
 - b. kolam renang;

- c. lapangan tenis;
 - d. lapangan bulutangkis;
 - e. lapangan futsal ;
 - f. gedung tenis meja;
 - g. pusat kebugaran jasmani (fitness centre);
 - h. bola sodok (billyard);
 - i. usaha sarana dan fasilitas olah raga;
 - j. sirkuit;
 - k. golf dan driving golf;
 - l. ice skating;dan
 - m. bowling.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;dan
 - d. gedung bisokop.
- (3) Jenis usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kelab malam;dan
 - b. publik bar.
- (4) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. panti pijat;
 - b. refleksi;dan
 - c. mandi uap.
- (5) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Taman rekreasi;
 - b. Taman bertema.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konfrensi Dan Pameran

Pasal 28

- (1) Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h, terdiri dari :
- a. pertemuan;

- b. perjalanan insentif;
 - c. konferensi; dan
 - d. pameran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 29

- (1) Jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. penyedia berita kepariwisataan; dan
 - b. penyedia data photo video kepariwisataan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Jenis usaha jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j, ialah jenis usaha yang menyediakan dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan terhadap usaha jasa pariwisata :
- a. perusahaan obyek dan daya tarik wisata;
 - b. usaha sarana pariwisata;
 - c. promosi pariwisata;
 - d. pelatihan kepariwisataan;
 - e. penyusunan rencana induk pariwisata daerah; dan
 - f. penelitian kawasan pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 31

- (1) Jenis Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf k, terdiri dari :
- a. Pramuwisata Muda;
 - b. Pramuwisata Madya; dan

c. Pramuwisata Khusus.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis usaha Pramuwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Usaha Wisata Tirta

Pasal 32

- (1) Jenis usaha Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf 1, terdiri dari :
 - a. wisata arung jeram; dan
 - b. wisata dayung;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis usaha tirta selain yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13

Usaha Spa

Pasal 33

- (1) Jenis usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf m, terdiri dari :
 - a. skala besar;
 - b. skala menengah; dan
 - c. skala kecil.
- (2) Jenis usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis usaha Spa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:
 - a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar
- (2) Pemerintah daerah dapat Bekerjasama dengan sektor swasta dalam mengembangkan Penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB VIII
TANDA MASUK DESTINASI WISATA
Pasal 35

- (1) Dalam rangka memudahkan kunjungan wisata serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya keseragaman Karcis Tanda Masuk destinasi wisata oleh Pemerintah Daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Karcis Tanda Masuk destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Bupati dalam menerbitkan TDUP dapat mendelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi usaha kepariwisataan.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - e. merek usaha, apabila ada;
 - f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda;
 - h. kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - i. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
 - k. tanggal penerbitan TDUP.
- (5) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki TDUP dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.

Pasal 38

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 39

Persyaratan TDUP meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu.

Paragraf 1 Persyaratan Administrasi

Pasal 40

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketata usahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Persyaratan Yuridis

Pasal 41

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha.

- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup salinan:
- a. akta pendirian;
 - b. kartu tanda penduduk pengelola;
 - c. dokumen kelayakan lingkungan hidup;
 - d. izin mendirikan bangunan bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - e. sertifikat dan rekomendasi sesuai jenis usaha pariwisata dari asosiasi akomodasi Pariwisata yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. izin gangguan;
 - g. nomor pokok wajib pajak Daerah;
 - h. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan; dan
 - i. dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 42

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - b) ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Persyaratan Waktu

Pasal 43

Setiap proses penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.

- (2) Permohonan TDUP dapat diterima apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 45

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

BAB X
STANDAR USAHA PARIWISATA

Pasal 46

Standar usaha Pariwisata harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata.

BAB XI
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 49

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah bagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;

- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
 - (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 51

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 52

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a) pemangku kepentingan; dan
 - b) sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tim Pembinaan Usaha Pariwisata

Pasal 54

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pembatasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan Usaha Pariwisata.
- (2) Tim Pembinaan Usaha Pariwisata (TPUP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Keanggotaan TPUP terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI Kota Karawang dan Unsur Asosiasi Kepariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pembina usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 55

- (1) Setiap jenis Usaha Pariwisata dilarang memindahtangankan Tanda Daftar pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati.
- (2) Setiap jenis kegiatan usaha pariwisata berupa rumah makan, hotel, restoran wajib menghormati terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Usaha kepariwisataan berupa rumah makan, hotel, restoran di dalam menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pelaku usaha yang memiliki izin tetap usaha pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Pelaku usaha yang memiliki izin tetap pariwisata dan belum memiliki tanda daftar pariwisata diwajibkan memiliki tanda daftar usaha pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Desember 2016**



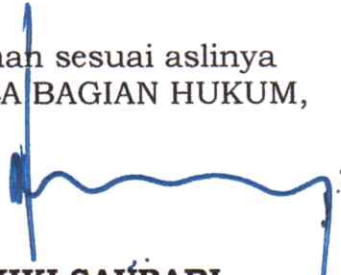
Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR **18**

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KIKI SAUBARI
NIP.1950125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT (10/151/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama serta memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Karawang diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah yang memiliki kemampuan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Penyelenggaraan kepariwisataan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dimana setiap warga masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya. Agar kondisi yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan itu dapat tercipta, Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan pembinaan dengan cara pengaturan, pemberian bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat maupun usaha pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Tujuan penyusunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepariwisata ini adalah:

- a. bagi Pemerintah Daerah adalah terlaksananya mekanisme Penyelenggaraan Kepariwisata yang mudah, cepat dan terjangkau.
- b. bagi Usaha Pariwisata adalah dapat dipenuhinya persyaratan serta prosedur yang berlaku dalam perolehan Izin Usaha secara transparan.
- c. bagi masyarakat adalah meningkatnya pelayanan usaha pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Restoran merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

Rumah makan merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Karaoke merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman beralkohol dan non alkohol sebagai fasilitas pendukung restoran dan atau berdiri sendiri dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Public bar merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya yang dilengkapi dengan areal untuk menari dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Restoran Waralaba merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan merupakan jaringan usaha restoran yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

Bar di restoran dan hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5; merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol sebagai fasilitas pendukung dan atau fasilitas utama dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Kafe merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

Pusat penjual makanan dan minuman merupakan pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

Jasa boga merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Usaha jasa makanan dan minuman dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Karaoke, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.

Bar, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.